

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tolak ukur finansial suatu daerah dapat dilihat dari kesiapan dalam melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan kemampuan keuangan suatu daerah diukur dari besarnya proporsi atau kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah itu sendiri. Letak wilayah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dari masing-masing daerah dikarenakan setiap daerah memiliki potensi-potensi sumber pendapatan yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan segala aspek yang ada dalam upaya meningkatkan terhadap penerimaan daerah.

Pemerintah pusat membuat kebijakan yang mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri atau lebih dikenal dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dibuatnya kebijakan ini diharapkan memudahkan pemerintah pusat dalam mengelola provinsi dan kabupaten/ kota yang ada di Indonesia dan pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan serta kemandiriannya, menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing sehingga mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonomi yang sebenarnya.

Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan selain mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat juga menggunakan dana dari pendapatan asli daerah. Sebagian pendapatan asli daerah yaitu berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan asli daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan bukan dari bantuan pemerintah pusat, maka daerah diharapkan semakin mampu untuk lebih mensukseskan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendapatan daerah dapat bersumber dari pusat dan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kemudian pada Pasal 6 Ayat (1) dijabarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Mardiasmo (2002:80) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin daerah maupun pembangunan daerah. Secara teoritis, semakin besar pendapatan asli daerah dari suatu wilayah, maka akan semakin independen wilayahnya. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kemandirian daerah serta terciptanya pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan tingkat sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan

pendapatan asli daerah yang dapat diketahui pada laporan keuangan setiap tahun anggaran. Sumber pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2018) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemerintah Kabupaten Nias akan dijadikan fokus bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dimana Kabupaten Nias merupakan daerah yang memiliki masyarakat dengan aktivitas yang berbeda-beda dan begitu juga perkembangan ekonominya. Sebagai daerah yang memiliki aktivitas yang beragam, maka potensi daerah yang khususnya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias itu sendiri. Dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha; dan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 1 Ayat (12) dijelaskan bahwa Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**Tabel 1.1. Anggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2019-2021.**

Tahun	Jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	1. Pajak Daerah		
	a. Pajak Restoran	608.000.000,00	1.652.060.830,00
	b. Pajak Reklame	71.750.000,00	72.818.383,64
	c. Pajak Penerangan Jalan	1.750.000.000,00	2.856.047.072,00
	d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	3.807.605.532,00
	h. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	464.853.276,00	234.549.576,00
	i. BPHATB	5.000.000,00	12.698.600,00
	Total Pajak Daerah	5.899.603.276,00	8.635.779.993,64
	2. Retribusi Daerah		
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	67.255.000,00
	b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00	45.799.000,00
	c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu	546.500.000,00	481.446.638,00
	d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	2.210.000.000,00	1.554.279.000,00
	e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	6.159.400,00
	Total Retribusi Daerah	2.936.500.000,00	2.154.939.038,00
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.582.643.279,00	10.052.195.755,00
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	74.314.566.225,00	86.796.224.392,88
	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<u>94.733.312.780,00</u>	<u>107.639.139.179,52</u>
2020	1. Pajak Daerah		
	a. Pajak Restoran	491.195.877,00	1.385.371.694,00
	b. Pajak Reklame	47.400.000,00	81.622.010,00
	c. Pajak Penerangan Jalan	2.417.910.749,00	2.376.076.083,00
	d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.732.485.975,00	1.972.938.026,05

	h. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	367.836.744,00	123.615.109,00
	i. BPHATB	30.000.000,00	40.531.065,00
	Total Pajak Daerah	6.086.829.345,00	5.980.155.987,05
	2. Retribusi Daerah		
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	160.000.000,00	102.235.000,00
	b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.000.000,00	47.199.000,00
	c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu	79.200.000,00	40.367.200,00
	d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	1.898.800.000,00	679.436.000,00
	e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	40.000.000,00	7.526.000,00
	Total Retribusi Daerah	2.202.000.000,00	876.763.200,00
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.162.666.580,00	7.233.684.142,00
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	80.310.747.786,00	89.664.789.552,69
	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	97.762.243.711,00	103.755.392.881,74
2021	1. Pajak Daerah		
	a. Pajak Restoran	320.656.850,00	1.923.751.990,70
	b. Pajak Reklame	43.605.770,00	187.168.493,24
	c. Pajak Penerangan Jalan	1.750.000.000,00	2.442.397.133,00
	d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	2.096.138.327,00
	h. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	216.472.438,00	161.990.687,00
	i. BPHATB	50.000.000,00	74.938.482,00
	Total Pajak Daerah	3.880.735.058,00	6.886.385.112,94
	2. Retribusi Daerah		
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	76.702.000,00
	b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	22.500.000,00	60.074.000,00
	c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu	11.500.000,00	139.598.950,00
	d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	505.000.000,00	434.905.000,00
	e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00	0
	Total Retribusi Daerah	640.000.000,00	711.279.950,00
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.602.804.361,00	10.531.786.799,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	70.382.209.557,00	85.815.107.689,32
Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	83.505.748.976,00	103.944.559.551,26

Berdasarkan hasil observasi sementara peneliti di lapangan, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masih belum sesuai target pendapatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 - 2021 terjadi perbedaan antara rencana pendapatan dan realisasi penerimaan, hal ini disebabkan oleh keterlambatan penyetoran pada tahun berjalan oleh wajib pajak, sehingga mengakibatkan meningkatkan realisasi penerimaan pada tahun berikutnya. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias masih sangat tergantung dari pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sedangkan kontribusi pendapatan pajak dan retribusi daerah masih rendah. Sementara kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sering mengalami fluktuatif dengan proporsi masing – masing.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal dan dapat menjadi daerah teladan bagi daerah lain yang ada di Kepulauan Nias. Untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan dalam rangka pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kab. Nias Tahun 2019-2021”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah, yaitu:

- a. Rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai

dengan realisasi penerimaan.

- b. Pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias.
- c. Kontribusi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah masih rendah jika dibandingkan dengan pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.3.Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Menganalisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kab. Nias Tahun 2019-2021.

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, dengan demikian dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Berapa kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari tahun 2019 - 2021?
- b. Berapa kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari tahun 2019 - 2021?

1.5.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari tahun 2019–2021.
- b. Untuk mendeskripsikan kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari tahun 2019–2021.

1.6. Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki harapan semoga penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Nias

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Nias dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan serta pengembangannya di lingkungan Universitas.

3. Bagi Penulis

Dengan mengadakan penelitian ini, penulis dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah kedalam objek yang sesungguhnya.

4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti masalah yang sama dan sebagai bahan masukan untuk memperkaya kepustakaan ilmiah.